

## Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Pengaruh Kepemimpinan, Kompetensi Aparatur, dan Partisipasi Masyarakat

Ziva Aqillah Pramono<sup>1</sup>, Rina Mudjiyanti<sup>2</sup>, Sri Wahyuni<sup>3</sup>, Tiara Pandansari<sup>4</sup>  
Program Studi Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received: 04-12-2025

Revised: 08-01-2026

Accepted: 01-03-2026

#### Keywords:

Akuntabilitas, Dana Desa, Kepemimpinan, Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat.

### ABSTRACT

**Tujuan Penelitian:** Penelitian ini bertujuan guna mengkaji dampak kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, serta partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Padamara.

**Metode Penelitian:** Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis survei melalui pengumpulan data memakai kuesioner pada 65 responden yang terdiri atas aparatur desa dan ketua RT di 13 desa. Teknik sampel jenuh ialah teknik pengambilan sampel yang diterapkan pada analisis ini. *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* menjadi teknik analisis data yang diterapkan guna menguji validitas, reliabilitas, juga hubungan antar variabel penelitian.

**Originalitas/Novelty:** Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian variabel kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, serta partisipasi masyarakat pada satu model empiris akuntabilitas pengelolaan dana desa, khususnya pada wilayah yang memiliki riwayat permasalahan tata kelola.

**Hasil Penelitian:** Temuan penelitian memperlihatkan bahwasanya kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, serta partisipasi masyarakat memiliki dampak positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Padamara.

**Implikasi:** Temuan ini mengimplikasikan perlunya kebijakan pemerintah daerah yang berfokus pada penguatan kapasitas kepemimpinan kepala desa, peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, serta pengembangan mekanisme partisipasi masyarakat yang transparan dan terstruktur guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

**Research Objectives:** This research aims to analyze the influence of leadership, village apparatus competence, and community participation on the accountability of village fund management in Padamara District.

**Research Method:** This research employed a quantitative survey-based approach by collecting data through questionnaires administered to 65 respondents consisting of village officials and neighborhood unit heads across 13 villages using a saturated sampling technique. Data were analyzed using Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) to assess validity, reliability, and the relationships among variables.

**Originality/Novelty:** The novelty of this research lies in integrating leadership, village apparatus competence, and community participation into a single empirical model of village fund management accountability, particularly in a region with a history of governance challenges.

**Research Results:** The results indicate that leadership, village apparatus competence, and community participation have a positive effect on the accountability of village fund management.

**Implications:** These findings imply that local governments should prioritize strengthening village leadership capacity, enhancing apparatus competence through continuous training programs, and establishing transparent and structured mechanisms for community participation to improve the accountability of village fund management.

Copyright © by Author(s)

This is an open-access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### Corresponding Author:

Rina Mudjiyanti

Akuntansi S1, Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Indonesia

Jl. KH. Ahmad Dahlan, Dukuwaluh, Po. Box 202 Purwokerto 53182

[rinamudjiyanti970@gmail.com](mailto:rinamudjiyanti970@gmail.com)

## Pendahuluan

Akuntabilitas merupakan elemen kunci saat menjaga rasa percaya masyarakat pada pemerintah desa serta mencerminkan integritas juga tanggung jawab aparatur desa dalam mengelola sumber daya publik. Pengelolaan dana desa tidak sekadar dituntut mencukupi aspek teknis administrasi, namun juga wajib didukung oleh kualitas pelaporan, transparansi, dan pertanggungjawaban yang memadai. Prinsip konsistensi, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan menjadi fondasi utama agar alokasi dana desa bisa ditangani dengan efektif serta memberi manfaat nyata untuk masyarakat (Budiani et al., 2024). Pada tahun 2025, ketentuan terkait penggunaan dan pelaporan dana desa diatur dengan merujuk pada sejumlah regulasi, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024; serta Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 3 Tahun 2025. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tetap dijadikan pedoman utama dalam pengaturan segala tahap-tahap pengelolaan dana desa, dimulai dari proses penyusunan rencana sampai kepada pelaporan akhir. Melalui regulasi ini, penegasan mengenai pentingnya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, serta kedisiplinan diberikan pada setiap tahap pengelolaan dana desa (Permendagri, 2018), Ketentuan mengenai pemanfaatan dana desa yang dipusatkan pada pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat tertuang dalam Permendesa PDTT Nomor 7 Tahun 2023. Di dalam regulasi tersebut, aspek seperti pengembangan infrastruktur desa, penguatan ekonomi lokal, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan turut diatur (Permendesa PDTT, 2023). Selanjutnya, PMK Nomor 108 Tahun 2024 mengatur secara spesifik mengenai besaran alokasi, pemanfaatan, serta prosedur penyaluran dana desa tahun 2025. Total dana yang ditetapkan sebesar Rp71 triliun, dengan Rp69 triliun dibagikan melalui formula dan Rp2 triliun diberikan sebagai insentif bagi desa. Melalui regulasi ini, desa memperoleh kepastian mengenai jumlah dana yang diterima, sekaligus pedoman mengenai prioritas penggunaan dan tata cara pertanggungjawabannya (Kemenkeu, 2025). Terakhir, aturan mengenai pemanfaatan dana desa yang diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan ditetapkan melalui Kepmendesa Nomor 3 Tahun 2025, termasuk ketentuan alokasi khusus yang mewajibkan sedikitnya 20% dana desa pada tahun 2025 dialokasikan untuk kegiatan ketahanan pangan (Kepmendesa PDT, 2025). Regulasi-regulasi tersebut menegaskan pentingnya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban dana desa dengan tertib dan transparan, termasuk kewajiban alokasi dana untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta program ketahanan pangan. Namun, dinamika regulasi yang semakin kompleks justru memunculkan tantangan tersendiri bagi desa, terutama dalam memastikan bahwa ketentuan formal tersebut benar-benar diimplementasikan secara akuntabel dalam praktik pengelolaan dana desa.

Tinggi rendahnya akuntabilitas pengelolaan dana desa ditentukan oleh seberapa baik kualitas kepemimpinannya, karena pemimpin menentukan arah kebijakan dan proses pengambilan keputusan. Basuki et al. (2022) menjelaskan bahwa pengaruh positif dari gaya kepemimpinan terhadap kinerja aparatur telah ditemukan, sehingga peningkatan transparansi dan kualitas pengelolaan dana desa dapat diwujudkan melalui kepemimpinan yang efektif. Perihal yang serupa dijabarkan Lestari et al. (2023), yang menjelaskan bahwasanya kualitas kepemimpinan memengaruhi cara perangkat desa menjalankan tugasnya, ketika kepemimpinan berjalan dengan baik, pelaksanaan tugas menjadi lebih teratur dan akuntabilitas ikut meningkat. Budiani et al. (2024) menegaskan bahwa pemimpin yang berintegritas mampu memperbaiki tata kelola, memperkuat transparansi, dan membangun budaya akuntabilitas. Selain itu, Harahap & Wirananda (2023) menyatakan bahwa penguatan kepemimpinan merupakan elemen penting dalam menciptakan akuntabilitas yang lebih baik. Di sisi lain, beberapa penelitian memperlihatkan temuan yang tidak sama, Pitaloka et al. (2022) menyatakan jika kepemimpinan tidak setiap saat memberikan dampak berarti terhadap akuntabilitas pada model pengelolaan yang berfokus pada komunitas, terutama karena adanya perbedaan kemampuan administrasi antar desa. Ada desa yang sudah tertib dalam pencatatan dan pelaporan, sementara lainnya masih lemah, sehingga kepemimpinan yang baik tidak otomatis menghasilkan akuntabilitas tinggi. Temuan Joa et al. (2023) juga menunjukkan bahwa dalam beberapa kasus, kepemimpinan tidak berdampak signifikan terhadap akuntabilitas karena perbedaan kualitas tata kelola internal. Faktor seperti efektivitas sistem pengendalian internal, prosedur kerja yang baku, dan mekanisme pengawasan yang memadai turut menentukan. Desa dengan tata kelola

kuat lebih mudah mencapai akuntabilitas, sedangkan desa dengan tata kelola lemah tetap menghadapi kendala meskipun memiliki pemimpin yang kompeten.

Selain kepemimpinan, kompetensi aparatur desa ialah faktor penting untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aparatur desa yang memiliki kompetensi memadai menjadi penentu penting bagi terwujudnya pengelolaan dana desa yang akuntabel. Pandansari (2016) menjelaskan bahwa laporan keuangan berfungsi sebagai alat pertanggungjawaban, sehingga kemampuan penyusunnya berperan penting. Faktor internal seperti kemampuan mengendalikan diri dan perilaku yang mencerminkan solidaritas dan kepedulian juga berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa (Riandita & Wirasedana, 2021). Sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat desa, aparatur desa wajib menyiapkan serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan yang menjadi dasar penilaian terhadap kinerja mereka (Indriyani & Pandansari, 2016). Terciptanya pengelolaan dana desa yang lebih berkualitas dapat didukung oleh penguasaan aspek teknis, pemahaman terhadap regulasi, serta keterampilan administratif yang kuat dari para aparatur (Handayani et al., 2024). Temuan itu selaras dengan hasil yang dilaporkan Fajri et al. (2021); Saputra et al. (2024); serta Budiani et al. (2024) di mana peningkatan pemahaman aparatur mengenai aturan dan prosedur dana desa diidentifikasi berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat akuntabilitas dalam pengelolaannya. Meski demikian, beberapa penelitian memberikan hasil berbeda, Rahmawati et al. (2023) menyebutkan bahwa kompetensi aparatur tidak selalu memberikan dampak besar apabila tidak disertai sistem pengawasan yang kuat atau masih terdapat kendala dalam pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian Pongantung et al. (2022) juga menunjukkan bahwa peran maupun kompetensi aparatur tidak berpengaruh signifikan, karena faktor pengawasan dan mekanisme kontrol formal dinilai lebih menentukan daripada kemampuan individu. Astuti et al. (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas tercapai ketika seluruh elemen pemerintahan desa menunjukkan komitmen moral dan profesionalisme yang tinggi dalam pengelolaan dana desa, aparatur yang cakap dan menguasai prosedur administrasi keuangan desa mampu menyusun laporan pertanggungjawaban tepat waktu dan sesuai standar yang berlaku. Selanjutnya, Julistioningsih & Widajantie (2022) menyarankan peningkatan kompetensi melalui pelatihan dan pendampingan teknis untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan serta efektivitas penggunaan dana desa. Peningkatan akuntabilitas dipengaruhi oleh konsistensi penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sehingga pemanfaatan teknologi digital ditempatkan sebagai strategi utama pada menghasilkan tata kelola desa yang transparan dan berintegritas (Rahma et al., 2025).

Penguatan kapasitas aparatur tidak memberikan hasil maksimal tanpa adanya partisipasi masyarakat yang aktif dalam tahap perencanaan maupun pengawasan. Keterlibatan masyarakat bukan hanya memperkuat dasar penerimaan kebijakan desa, tetapi juga menjadi sarana penting dalam melakukan pengawasan sosial terhadap jalannya pemerintahan desa. Keberhasilan pembangunan desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat pada setiap tahap pengelolaan dana desa. Ketika kehadiran dalam musyawarah, keterlibatan dalam pelaksanaan, serta pengawasan terhadap kegiatan dilakukan oleh masyarakat, maka hasil pembangunan seperti jalan, irigasi, dan fasilitas umum dapat diwujudkan secara lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan desa (Permatasari, 2024). Anirwan & Irawansyah (2022) mengungkapkan bahwa penerapan pengelolaan dana yang lebih transparan dan minim penyimpangan cenderung ditemukan pada desa yang memiliki tingkat partisipasi masyarakat tinggi. Pelibatan warga dalam musyawarah desa, pelaporan kegiatan, dan evaluasi program dianggap membantu dalam mendeteksi potensi penyalahgunaan anggaran sejak dini. Penelitian Aditya & Widaryanti (2022) juga memperlihatkan bahwasanya kian aktif masyarakat terlibat, kian tinggi kualitas tata kelola dana desa, baik dari perspektif administratif maupun sosial. Temuan Fajri et al. (2021) dan Pramuktisari & Yuliatmojo (2022) turut menegaskan bahwasanya akuntabilitas dana desa menjadi lebih kuat apabila masyarakat ikut berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan. Rego et al. (2023) dan Budiani et al. (2024) juga menekankan bahwa kualitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh keterlibatan warga pada setiap tahap, sementara Lihawa et al. (2025) menyebutkan bahwa keterbukaan informasi dan pelibatan publik menjadi faktor utama dalam memperkuat tata kelola desa. Namun, penelitian lain memberikan pandangan berbeda, Nabila et al. (2023) menyatakan bahwa partisipasi dalam program pemberdayaan yang dibiayai dana desa masih kurang aktif, dan proses desentralisasi sering kali berjalan secara *top-down* sehingga sejumlah kegiatan belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Perbedaan temuan empiris mengenai pengaruh kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa menunjukkan adanya *research gap*

yang belum sepenuhnya terjawab. Kajian sebelumnya yang dilaksanakan oleh Basuki et al. (2022); Lestari et al. (2023); Harahap & Wirananda (2023); serta Budiani et al. (2024) menyimpulkan bahwa akuntabilitas dipengaruhi secara positif oleh kepemimpinan. Akan tetapi, hasil yang berbeda dilaporkan oleh Pitaloka et al. (2022) dan Joa et al. (2023) di mana variabel tersebut tidak ditemukan memberikan pengaruh yang signifikan. Selanjutnya, bukti empiris dari Pandansari (2016); Indriyani & Pandansari (2016); Astuti et al. (2021); Fajri et al. (2021); Riandita & Wirasedana (2021); Julistioningsih & Widajantie (2022); Handayani et al. (2024); Saputra et al. (2024); Budiani et al. (2024); serta Rahma et al. (2025) menunjukkan bahwa akuntabilitas dipengaruhi secara positif oleh kompetensi aparatur desa. Sebaliknya, penelitian Pongantung et al. (2022) serta Rahmawati et al. (2023) mengungkapkan bahwasanya variabel tersebut tidak terbukti memberikan pengaruh signifikan. Akuntabilitas pengelolaan dana desa terbukti dipengaruhi secara positif oleh keikutsertaan masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada penelitian oleh Fajri et al. (2021); Aditya & Widaryanti (2022); Anirwan & Irawansyah (2022); Pramuktisari & Yuliatmojo (2022); Rego et al. (2023); Permatasari (2024); Budiani et al. (2024); dan Lihawa et al. (2025). Namun, hasil yang tidak sejalan ditemukan dalam penelitian Nabila et al. (2023), yang melaporkan bahwa partisipasi masyarakat pada beberapa kasus tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan. Sebagian penelitian menemukan pengaruh positif, sementara kajian lainnya memperlihatkan capaian yang tidak konsisten. Kondisi ini mengindikasikan bahwa hubungan antarvariabel tersebut sangat dipengaruhi oleh konteks lokal, tata kelola internal, serta karakteristik desa. Penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi celah penelitian tersebut dengan menguji kembali pengaruh ketiga variabel dalam konteks desa penerima dana desa tahun 2025.

Konteks empiris penelitian ini diperkuat oleh kasus yang terjadi di Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pada tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Purbalingga menanggukuhkan Sugiarti selaku Kepala Desa Bojanegara sesudah penempatannya selaku tersangka kasus pungutan liar dalam pelantikan perangkat desa. Ia diduga meminta sekitar Rp81,1 juta dari tiga perangkat desa terpilih untuk alasan tasyakuran dan pelantikan, namun dana tersebut tidak tercatat dalam APBDes. Sebagian dana tersebut telah digunakan, sedangkan sisanya disita penyidik sebagai barang bukti, termasuk uang tunai, amplop, kuitansi, dan dokumen seleksi (Tribun Banyumas, 2020). Kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya integritas kepemimpinan, rendahnya akuntabilitas aparatur, serta minimnya pengawasan sosial dapat menyebabkan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, meskipun regulasi telah tersedia secara lengkap. Dengan demikian, kasus ini merefleksikan keterkaitan nyata antara kepemimpinan, kompetensi aparatur, dan partisipasi masyarakat dalam menentukan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kajian ini bertujuan guna menganalisis dampak kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, serta partisipasi masyarakat pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga. Temuan kajian ini diharapkan bisa menyumbang kontribusi empiris pada menjelaskan inkonsistensi temuan terdahulu serta membantu dalam perumusan kebijakan bagi pemerintah desa dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

## Pengembangan Hipotesis

### **Teori Stewardship**

Teori *stewardship* menekankan bahwasanya kepala desa sebagai pemimpin, aparatur desa, maupun masyarakat berperan sebagai orang yang mengelola dan memiliki kewajiban moral untuk mengawasi sumber daya publik demi kepentingan semua orang, bukan hanya kepentingan mereka sendiri (Davis et al., 1997).

### **Kepemimpinan**

Kepemimpinan tidak semata-mata diemban oleh kepala desa, tetapi dipandang sebagai tanggung jawab kolektif aparatur yang dituntut untuk memberikan arahan, menjadi teladan, serta memastikan organisasi desa terdorong bekerja demi kepentingan masyarakat. Kepemimpinan partisipatif dipahami sebagai suatu gaya kepemimpinan di mana aparatur desa dan masyarakat turut dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan program. Dalam pendekatan ini, ruang dialog dibuka oleh pemimpin, masukan diterima, dan aspirasi warga dipertimbangkan sebelum suatu kebijakan ditetapkan. Pendekatan tersebut telah dibuktikan mampu meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap regulasi serta mendorong terbentuknya budaya kerja yang lebih transparan (Masruhin & Raudhoh, 2022). Sarinastiti &

Bhilawa (2023) juga menemukan bahwa pelibatan anggota staf pada setiap tahap pengelolaan keuangan dapat memperkuat akuntabilitas karena setiap keputusan menjadi lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Konsistensi hasil juga ditunjukkan dalam penelitian Budiani et al. (2024), di mana akuntabilitas dana desa terbukti dipengaruhi secara positif juga signifikan oleh kepemimpinan. Transparansi dan tanggung jawab publik dapat diperkuat melalui kemampuan pemimpin dalam memberikan teladan serta mengarahkan aparatur secara efektif. Berdasarkan teori *stewardship*, kepemimpinan berperan sebagai penggerak utama perilaku *steward* dalam organisasi desa. Pemimpin desa yang mampu membangun kepercayaan, memberikan teladan, dan membuka ruang partisipasi akan mendorong aparatur untuk bertindak sesuai kepentingan publik tanpa tekanan pengawasan berlebih. Melalui mekanisme tersebut, kepemimpinan tidak hanya memengaruhi prosedur pengelolaan dana desa, tetapi juga membentuk sikap bertanggung jawab dan komitmen moral aparatur terhadap akuntabilitas. H1: Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Padamara.

### Kompetensi Aparatur Desa

Kualitas pengelolaan dana desa bergantung pada etos kerja aparatur, serta pada kemampuan teknis dan pengetahuan yang mereka kuasai. Irayani & Prayudi (2022) menjelaskan bahwa aparatur dengan penguasaan teknis, administratif, dan manajerial yang baik mampu menjalankan tata kelola keuangan desa sesuai ketentuan, memakai aplikasi Siskeudes secara tepat, serta meminimalkan kesalahan administrasi maupun risiko penyalahgunaan dana. Aparatur yang kompeten juga dapat mengenali potensi kekeliruan atau indikasi penyimpangan sejak awal dan memastikan setiap transaksi dicatat secara akurat (Kuncahyo & Dharmakarja, 2022). Hasil penelitian Budiani et al. (2024) turut menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan di tingkat desa dipengaruhi secara signifikan oleh kompetensi aparatur. Studi tersebut menegaskan bahwa tingkat keterbukaan dan keandalan pelaporan keuangan desa dapat ditingkatkan melalui penguasaan teknis, pemahaman terhadap regulasi, serta ketelitian yang dimiliki oleh aparatur. Dalam kerangka teori *stewardship*, kompetensi aparatur desa menjadi prasyarat penting agar peran *steward* dapat dijalankan secara efektif. Aparatur yang mempunyai keterampilan, pengetahuan, serta pemahaman regulasi yang memadai nantinya lebih sanggup melaksanakan tanggung jawabnya secara mandiri dan profesional. Kompetensi tersebut memungkinkan aparatur untuk mengelola dana desa secara tepat, meminimalkan kesalahan, serta menyusun laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa.


H2: Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Padamara.

### Partisipasi Masyarakat

Masyarakat diposisikan sebagai unsur penting yang diberi peran untuk mengawasi pelaksanaan berbagai aktivitas desa, dilibatkan dalam proses perencanaan, serta menjadi pihak yang menerima manfaat dari dana desa. Keterlibatan warga menciptakan bentuk pengawasan sosial yang efektif karena mereka ikut memantau proses perencanaan, pemanfaatan, hingga pelaporan dana desa. Dalam konteks ini, kontrol sosial muncul secara alami melalui keikutsertaan masyarakat dalam musyawarah desa, pemantauan pelaksanaan pembangunan, dan peninjauan realisasi anggaran. Akuntabilitas pengelolaan dana desa semakin kuat seiring meningkatnya partisipasi masyarakat, sebagaimana ditunjukkan oleh Rahmawati et al. (2023). Mekanisme tersebut menjadi bentuk pengawasan yang berjalan efektif karena keaktifan warga dalam forum musyawarah, perencanaan program, dan evaluasi kegiatan dapat memperkuat keterbukaan informasi, menumbuhkan rasa memiliki terhadap program desa, serta menekan potensi penyimpangan oleh aparatur (Fitra et al., 2025). Partisipasi yang dimaksud tidak hanya diwujudkan melalui kehadiran dalam forum, tetapi juga melalui pelibatan langsung masyarakat dalam pengawasan kegiatan pembangunan, pemeriksaan anggaran, serta penyampaian evaluasi. Bentuk keterlibatan tersebut diakui mampu menekan peluang terjadinya penyalahgunaan dana, karena aparatur dituntut untuk menyampaikan laporan secara lebih transparan (Lestari et al., 2023). Akuntabilitas pengelolaan dana desa terbukti turut diperkuat oleh peran serta masyarakat, sebagaimana dilaporkan dalam penelitian Ashsifa et al. (2023); Sakdiyah et al. (2023); Tanete (2024); dan Budiani et al. (2024), yaitu ketika masyarakat berpartisipasi dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan, hal tersebut berhubungan signifikan dengan peningkatan keterbukaan informasi dan tingkat kepercayaan publik, yang pada akhirnya membuat fungsi pengawasan sosial masyarakat berperan dalam

meningkatkan akuntabilitas pemerintahan desa. Teori *stewardship* juga menempatkan masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan berbasis kepercayaan dan kepentingan bersama. Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mendorong aparatur desa untuk tetap bertindak selaras dengan tujuan publik. Melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, aparatur terdorong untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas, karena setiap keputusan dan penggunaan dana desa berada dalam pengawasan kolektif.

H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Padamara.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

## Metode Penelitian

Metode kuantitatif memakai teknik survei dipakai di kajian ini untuk diuji secara empiris pengaruh kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, serta partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)* dipilih karena sesuai guna penelitian dengan besaran sampel relatif terbatas serta bertujuan menguji hubungan antarvariabel secara prediktif dan eksploratif. *PLS-SEM* dinilai tepat untuk menganalisis model dengan beberapa konstruk laten dan indikator, sehingga relevan dengan karakteristik data penelitian ini.

### Populasi dan Sampel

Pada kajian ini, aparatur desa beserta perwakilan masyarakat yang direpresentasikan oleh ketua RT turut dilibatkan. Kecamatan Padamara terdiri atas 13 desa, yaitu Bojanegara, Gemuruh, Dawuhan, Kalitinggar Kidul, Kalitinggar, Karanggambas, Karangpule, Karangjambe, Mipiran, Prigi, Padamara, Purbayasa, serta Sokawera. Pemilihan responden ditetapkan melalui metode sampel jenuh dengan kriteria sebagai berikut:

- Aparatur desa yang terlibat pada pengelolaan dana desa mencakup kepala desa, sekretaris desa, kaur keuangan, serta aparatur di bidang pemerintahan, kesejahteraan, dan pelayanan. Setiap desa menyertakan seorang responden untuk masing-masing posisi tersebut, sehingga total aparatur yang terlibat berjumlah 52 orang; dan
- Ketua RT ditetapkan sebagai representasi masyarakat yang memahami pelaksanaan program dana desa di wilayahnya. Setiap desa diwakili oleh satu ketua RT, sehingga jumlah responden dari unsur masyarakat sebanyak 13 orang.

Aparatur desa dan ketua RT dipilih sebagai responden karena keduanya memiliki keterlibatan langsung pada proses merencanakan, pelaksanaan, serta pengawasan pengelolaan dana desa. Aparatur desa berperan sebagai pelaksana teknis dan penanggung jawab administrasi keuangan, sedangkan ketua RT mewakili masyarakat yang memahami pelaksanaan program dana desa di tingkat lingkungan, sehingga relevan dalam menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

### Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menghimpun data menggunakan kuesioner tertutup yang dibagikan pada aparatur desa serta ketua RT sebagai responden. Instrumen penelitian tersebut mencakup beberapa pernyataan yang

diukur dengan skala *Likert* lima poin, dimulai dari skor 1 (sangat tidak setuju) sampai 5 (sangat setuju). Penyusunan kuesioner ini merujuk pada indikator yang sudah digunakan pada kajian terdahulu. Penggunaan kuesioner tertutup dipilih untuk memastikan keseragaman jawaban responden serta memudahkan pengukuran persepsi secara kuantitatif pada variabel yang dianalisis.

**Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Pengukuran atas empat variabel utama dilakukan dengan skala *Likert*, sebagaimana diperlihatkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional

Variabel	Indikator Utama	Sumber
Kepemimpinan	Keputusan bersama, menghargai potensi dari anggotanya, dapat menerima kritik, pendapat, dan saran, dapat melakukan kerja sama dengan anggotanya.	(Budiani et al., 2024)
Kompetensi Aparatur Desa	Pengetahuan, keterampilan, keahlian, sikap.	(Budiani et al., 2024)
Partisipasi Masyarakat	Keterlibatan masyarakat diwujudkan melalui partisipasi aktif mereka dalam proses pengambilan keputusan, penyusunan dan perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, serta dilibatkannya mereka dalam tahap evaluasi.	(Budiani et al., 2024)
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Transparansi dan kejujuran dalam penyampaian informasi, ketaatan terhadap ketentuan pelaporan, kepatuhan pada prosedur, kelengkapan informasi yang diberikan, serta ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan	(Budiani et al., 2024)

**Teknik Analisis Data**

Analisis data dilaksanakan dengan penerapan *SmartPLS* untuk memperoleh estimasi model regresi linear berganda pada pendekatan *Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Pada tahap *outer model*, kualitas setiap indikator dievaluasi menggunakan nilai *Average Variance Extracted (AVE)* yang diwajibkan ada di atas 0,50 serta *outer loading* minimal 0,70 sebagai bukti terpenuhinya validitas konvergen. Validitas diskriminan ditelaah menerapkan kriteria *Fornell-Larcker*, sementara reliabilitas konstruk dipastikan melalui *Cronbach's Alpha* serta *Composite Reliability* yang keduanya harus melampaui angka 0,70. Setelah seluruh persyaratan pada model pengukuran terpenuhi, proses analisis dilanjutkan pada *inner model* dengan melihat nilai *R-Square (R<sup>2</sup>)* guna menilai kemampuan variabel kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, serta keikutsertaan masyarakat dalam menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Tahap pengujian hipotesis dilaksanakan lewat teknik *bootstrapping* guna menghasilkan nilai *t-statistic* dan *p-value*, yang kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Alasan menggunakan alpha 10% ( $\alpha=0.10$ ) adalah untuk menetapkan toleransi kesalahan tipe I (kemungkinan menolak hipotesis nol padahal benar) yang lebih longgar, tingkat kesalahan 10% dianggap dapat diterima karena kompleksitas fenomena yang diteliti dan untuk menghindari kesimpulan yang terlalu ketat yang bisa melewatkan efek nyata.

## Hasil dan Pembahasan

Sebanyak 65 responden dari 13 desa di Kecamatan Padamara menjadi sumber data dalam penelitian ini. Dari jumlah tersebut, 52 orang dikategorikan sebagai aparatur desa, sedangkan 13 responden lainnya merupakan ketua RT yang berperan sebagai representasi masyarakat. Seluruh responden tersebut kemudian dikelompokkan dalam Tabel 2 berdasarkan empat karakteristik demografis, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, serta jabatan atau posisi yang mereka jalankan. Komposisi responden yang didominasi oleh aparatur desa dan ketua RT menunjukkan bahwa data analisis ini diperoleh dari pihak-pihak yang mempunyai keterlibatan langsung pada pengelolaan serta pengawasan dana desa. Dominasi responden berusia produktif dan berpendidikan menengah hingga tinggi mengindikasikan bahwa persepsi yang diberikan didasarkan pada pengalaman kerja dan pemahaman administratif yang memadai, sehingga data yang dihasilkan relevan untuk menilai akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Tabel 2. Demograsi Responden

	Keterangan	Responden	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	50	76.92%
	Perempuan	15	23.08%
Usia	< 30	6	9.23%
	30-40	15	23.08%
	40-65	43	66.15%
	> 65	1	1.54%
Tingkat Pendidikan	SD	0	0.00%
	SMP	0	0.00%
	SMA	44	67.69%
	Diploma (D1/D2/D3)	4	6.15%
	S1	16	24.62%
	S2/S3	1	1.54%
Jabatan	Kepala Desa	13	20.00%
	Sekretaris Desa	13	20.00%
	Kaur Keuangan	13	20.00%
	Aparatur Desa Lainnya	13	20.00%
	Ketua RT	13	20.00%

### Hasil Analisis


Dalam Tabel 3 disajikan ringkasan analisis statistik deskriptif yang meliputi jumlah observasi, rata-rata, nilai minimum serta maksimum, juga standar deviasi, yang berfungsi menggambarkan persepsi responden secara lebih menyeluruh terhadap variabel penelitian. Nilai rata-rata (*mean*) yang relatif tinggi di seluruh variabel memperlihatkan bahwasanya responden secara umum memberikan penilaian positif terhadap kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sementara itu, nilai standar deviasi yang relatif rendah mengindikasikan bahwa persepsi responden cenderung homogen, sehingga data dianggap cukup stabil untuk dianalisis lebih lanjut.

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	N	Mean	Minimum	Maximum	Std. Deviation
Kepemimpinan (X1)	65	29.89	21	35	3.532
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	65	29.55	21	35	3.260
Partisipasi Masyarakat (X3)	65	28.54	19	35	3.322
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	65	34.43	24	40	3.428

### Pengujian Struktural Equation Model (SEM)

Structural Equation Model (SEM) yang dihasilkan dari analisis SmartPLS ditampilkan pada Gambar 2. Dalam model tersebut, diperlihatkan hubungan antar variabel laten, yaitu kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, partisipasi masyarakat, serta akuntabilitas pengelolaan dana desa.



Gambar 2. Struktural Equation Model (SEM)

**Uji Outer Model**

Keterhubungan antara variabel laten dan indikatornya diukur melalui prosedur *PLS Algorithm*, yang digunakan dalam pengujian *outer model*. Dalam analisis menggunakan *SmartPLS*, penilaian model didasarkan pada tiga kriteria utama berikut:

**Convergent Validity**

Dalam Tabel 4 diperlihatkan bahwa nilai *AVE* setiap konstruk melampaui 0,5, sehingga varians indikator lebih dari setengahnya berhasil dijelaskan oleh masing-masing variabel. Selain itu, tercatat nilai *outer loading* seluruh indikator ada di atas 0,7. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa seluruh indikator yang digunakan telah mampu merepresentasikan konstruk yang diukur secara memadai, sehingga analisis dapat dilanjutkan pada pengujian hubungan antarvariabel laten.

Tabel 4. Uji Validitas Konvergen

Variabel	Indikator	Outer Loading	AVE	Valid
Kepemimpinan (X1)	X1_1	0.834	0.657	Valid
	X1_2	0.836	0.657	Valid
	X1_3	0.832	0.657	Valid
	X1_4	0.821	0.657	Valid
	X1_5	0.810	0.657	Valid
	X1_6	0.741	0.657	Valid
	X1_7	0.794	0.657	Valid
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	X2_1	0.724	0.678	Valid
	X2_2	0.865	0.678	Valid
	X2_3	0.776	0.678	Valid
	X2_4	0.873	0.678	Valid

	X2_5	0.847	0.678	Valid
	X2_6	0.828	0.678	Valid
	X2_7	0.842	0.678	Valid
Partisipasi Masyarakat (X3)	X3_1	0.813	0.629	Valid
	X3_2	0.796	0.629	Valid
	X3_3	0.803	0.629	Valid
	X3_4	0.790	0.629	Valid
	X3_5	0.800	0.629	Valid
	X3_6	0.736	0.629	Valid
	X3_7	0.811	0.629	Valid
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Y_1	0.742	0.661	Valid
	Y_2	0.882	0.661	Valid
	Y_3	0.870	0.661	Valid
	Y_4	0.845	0.661	Valid
	Y_5	0.853	0.661	Valid
	Y_6	0.778	0.661	Valid
	Y_7	0.713	0.661	Valid
	Y_8	0.807	0.661	Valid

### Discriminant Validity

Temuan uji validitas diskriminan berdasarkan kriteria *Fornell-Larcker* ditunjukkan dalam Tabel 5. Akar AVE segala konstruk tercatat lebih tinggi dibandingkan korelasi dengan konstruk lain, jadi bisa dipastikan bahwasanya tiap-tiap variabel dalam penelitian ini bisa diklasifikasikan dengan jelas dari variabel lainnya. Dengan terpenuhinya validitas diskriminan, dapat dipastikan bahwa setiap konstruk dalam model penelitian ini mengukur konsep yang berbeda dan tidak saling tumpang tindih.

Tabel 5. *Fornell-Larcker Criterion*

	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Kepemimpinan (X1)	Kompetensi Aparatur Desa (X2)	Partisipasi Masyarakat (X3)
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.813			
Kepemimpinan (X1)	0.617	0.810		
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	0.690	0.750	0.824	
Partisipasi Masyarakat (X3)	0.645	0.594	0.656	0.793

### Composite Reliability

Pada Tabel 6 diperlihatkan bahwasanya nilai *Cronbach's Alpha* serta *Composite Reliability* segala konstruk tercatat melebihi 0,9, sehingga instrumen dinilai reliabel dan konsisten. Perihal ini memperlihatkan bahwasanya semua item pernyataan bisa memberikan hasil pengukuran yang stabil dan dapat dipercaya. Tingginya nilai reliabilitas tersebut mengindikasikan bahwa instrumen penelitian mempunyai tingkat konsistensi internal yang sangat baik saat mengukur masing-masing variabel.

Tabel 6. Uji Reliabilitas

Indikator	<i>Cronbach's Alpha</i>	<i>Composite Reliability</i>
Kepemimpinan (X1)	0.914	0.930
Kompetensi Aparatur Desa (X2)	0.921	0.936
Partisipasi Masyarakat (X3)	0.907	0.922
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.926	0.940

### Model Struktural (*Inner Model*)

**Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Ditunjukkan dalam Tabel 7 bahwa nilai  $R^2$  dengan besaran 0,551, yang menandakan anyabahwa 55,1% variasi akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa dijabarkan secara bersamaan oleh variabel kepemimpinan, kompetensi aparatur, serta partisipasi masyarakat. Nilai  $R^2$  dengan besaran 0,551 memperlihatkan bahwasanya model penelitian mempunyai kemampuan penjelasan yang tergolong moderat hingga kuat. Hal ini mengindikasikan bahwa kombinasi kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, serta partisipasi masyarakat memiliki peran substansial pada menjabarkan tingkat akuntabilitas pengelolaan dana desa, meski ada faktor lain di luar model yang juga memberikan pengaruh.

Tabel 7. Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Indikator	$R$ -Square
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	0.551

**Uji Hipotesis**

Uji hipotesis memakai metode *Partial Least Squares (PLS)* menggunakan uji satu arah (*one-tailed*) diperoleh bahwa pada tingkat signifikansi 10% ( $\alpha = 0,10$ ) dan derajat kebebasan 65, nilai t-tabel ditetapkan sebesar 1,292. Penilaian hubungan antarvariabel sesuai hipotesis dilakukan menggunakan *SmartPLS*. Estimasi pengaruh setiap jalur, termasuk *p-value* dan *t-statistic*, dihasilkan melalui prosedur *bootstrapping*. Dalam proses pengujian, perbandingan dilakukan antara nilai t-hitung serta t-tabel dengan besaran 1,292 guna menentukan penerimaan atau penolakan hipotesis, yang hasilnya ditampilkan pada Tabel 9.

Tabel 8. Uji Hipotesis

	$T$ Statistics	$P$ Values	Keterangan
Kepemimpinan (X1) → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	1.295 > 1,292	0.098 < 0,10	Berpengaruh
Kompetensi Aparatur Desa (X2) → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	2.269 > 1,292	0.012 < 0,10	Berpengaruh
Partisipasi Masyarakat (X3) → Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	1.877 > 1,292	0.031 < 0,10	Berpengaruh

Hasil pengujian hipotesis memperlihatkan bahwasanya seluruh variabel independen mempunyai dampak positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa pada tingkat signifikansi yang ditetapkan. Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, serta partisipasi masyarakat secara bersamaan berkontribusi dalam memperkuat tata kelola dan pertanggungjawaban dana desa.

**Pembahasan**

**Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Padamara**

Dengan diperoleh nilai  $t = 1,295$  dan  $p = 0,098$ , akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Padamara dinyatakan menerima dampak positif dari variabel kepemimpinan. Meningkatnya kualitas kepemimpinan kepala desa berperan dalam memperkuat akuntabilitas di segala tahap pengelolaan dana desa, dimulai dari proses merencanakan sampai penyusunan laporan. Kondisi ini konsisten dengan prinsip bahwa kepemimpinan berpengaruh pada arah kebijakan, membangun budaya transparansi, dan memastikan proses pertanggungjawaban berjalan sesuai ketentuan. Temuan Pitaloka et al. (2022) serta Joa et al. (2023) turut memperlihatkan bahwasanya perbaikan dalam tata kelola didorong oleh kepemimpinan, terutama ketika komitmen terhadap akuntabilitas dimiliki secara kuat oleh pemimpin.

Dalam kerangka teori *stewardship*, kepemimpinan dipahami sebagai fungsi etis dan kolektif, di mana kepala desa bertindak sebagai pengelola yang membimbing aparatur agar bekerja untuk kemaslahatan masyarakat. Teori ini menegaskan bahwa pemimpin yang mengutamakan kepentingan publik, integritas, serta tanggung jawab bersama akan mampu mendorong terselenggaranya pengelolaan dana desa yang transparan serta akuntabel. Temuan ini memperkuat konsep tersebut, karena pengaruh kepemimpinan yang positif muncul melalui peran aktif kepala desa dalam memberikan arahan, menjamin keterbukaan informasi, dan menumbuhkan disiplin kerja dalam penyelenggaraan keuangan

desa. Dengan sistem administrasi yang tersusun rapi, peran kepemimpinan dianggap sebagai komponen krusial pada terciptanya tata kelola dana desa yang akuntabel.

Secara empiris, kondisi tersebut tampak dari bagaimana pelaksanaan kepemimpinan di Kecamatan Padamara, di mana mekanisme pelaporan dana desa dipastikan dijalankan secara bertahap dan sesuai pedoman oleh kepala desa. Proses verifikasi oleh tim kecamatan yang dibentuk melalui SK Camat serta pemeriksaan berkala melalui kas opname mendorong kepala desa untuk menjaga ketertiban prosedur dan ketepatan administrasi. Meskipun pengawasan lapangan dilakukan secara rutin, kepala desa tetap menjadi faktor kunci dalam menjaga keteraturan dan akurasi pelaporan karena dialah yang mengarahkan aparatur dalam pemenuhan tugas administratif maupun manajerial.

Dalam pelaksanaannya, posisi kepala desa dipandang bukan hanya sebagai pembuat kebijakan, melainkan sebagai penggerak utama yang memastikan prosedur pengelolaan dana desa diterapkan berdasarkan peraturan yang berlaku. Arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala desa dijadikan dasar pelaksanaan kerja oleh aparatur keuangan serta operator Siskeudes. Kepemimpinan yang efektif dan berfokus pada akuntabilitas mampu mendorong peningkatan kualitas pelaporan, memperkuat mekanisme pengawasan internal, serta memperbaiki koordinasi antara pemerintah desa, perangkat kecamatan, dan elemen masyarakat. Upaya berkelanjutan harus dilakukan untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan di tingkat desa dengan meningkatkan pemahaman teknis, mengembangkan kemampuan monitoring, serta menerapkan sistem digital, agar praktik tata kelola yang transparan dan akuntabel dapat terwujud secara maksimal. Meskipun pengaruh kepemimpinan terbukti positif, besarnya pengaruh yang belum dominan menunjukkan bahwa peran kepala desa belum menjadi satu-satunya faktor penentu akuntabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan baru akan berjalan efektif apabila didukung oleh kemampuan aparatur, sistem administrasi yang tertata, serta pengawasan yang konsisten.

### **Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Padamara**

Melalui nilai  $t = 2,269$  dan  $p = 0,012$ , terbukti bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Padamara dipengaruhi selaku positif oleh kompetensi aparatur desa. Akuntabilitas di pengelolaan dana desa dapat dikuatkan lewat peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman regulasi pada aparatur desa. Keselarasan ditunjukkan antara temuan ini dan hasil penelitian Irayani & Prayudi (2022) serta Kuncahyo & Dharmakarja (2022), yang menegaskan bahwa laporan keuangan desa yang transparan, tepat, dan sesuai ketentuan dapat dihasilkan ketika kapasitas aparatur diperkuat.

Pada konsep *stewardship*, aparatur desa dianggap sebagai pihak yang diandalkan dan dipercaya oleh masyarakat untuk mengatur penggunaan sumber daya publik dengan penuh tanggung jawab. Menurut teori ini, dijelaskan bahwa aparatur yang kompetensinya memadai akan lebih cepat menangkap perubahan dalam regulasi terkini, mengoperasikan sistem pengelolaan keuangan desa seperti Siskeudes, serta melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai standar akuntansi pemerintahan. Mereka yang kompetensinya kuat tidak hanya mahir dalam hal-hal teknis, tetapi juga memiliki komitmen moral untuk memastikan dana desa dikelola demi kepentingan publik. Hasil penelitian ini mengonfirmasi bahwa kompetensi aparatur merupakan faktor utama dalam menjalankan fungsi *stewardship*, yang menuntut keahlian profesional dan integritas dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, pengaruh kompetensi aparatur yang belum dominan menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan teknis saja belum cukup untuk menjamin akuntabilitas yang optimal. Kompetensi aparatur perlu didukung oleh kepemimpinan yang tegas serta sistem pengendalian internal yang berjalan dengan baik.

Secara faktual, kondisi tersebut sesuai dengan temuan di Kecamatan Padamara. Proses administrasi dan pelaporan dana desa ditangani oleh aparatur yang memahami penggunaan Siskeudes dan OM-SPAN. Data lapangan menunjukkan bahwa operator Siskeudes di seluruh desa rutin mengadakan pertemuan setiap bulan untuk membahas pembaruan aturan, kendala dalam pelaporan, serta penyesuaian sistem. Kegiatan ini membantu meningkatkan kemampuan teknis dan pemahaman regulasi, sehingga kualitas dan ketepatan pelaporan dana desa semakin baik. Kecamatan berperan sebagai pembina dan evaluator administratif, bukan pemeriksa langsung, sehingga ketelitian dan akurasi pelaporan sangat ditentukan oleh kemampuan aparatur desa. Aparatur desa yang memahami PMK No. 108 Tahun 2024 serta Permendagri No. 20 Tahun 2018 mampu menyusun dokumen keuangan dengan benar sesuai alur penyaluran, misalnya laporan realisasi tahap I dan tahap II, serta pemenuhan persyaratan capaian output 60–40%.

Hasil ini menunjukkan bahwa keberhasilan akuntabilitas tidak hanya bertumpu pada kebijakan atau peran kepemimpinan, tetapi sangat dipengaruhi oleh kemampuan teknis, administratif, dan profesional aparatur desa. Peningkatan akuntabilitas dana desa dapat diperkuat melalui pelatihan berkelanjutan mengenai pengelolaan keuangan desa berbasis regulasi terbaru, pendampingan digital dalam sistem pelaporan, serta penguatan literasi akuntabilitas publik. Upaya tersebut semakin memperkuat peran aparatur sebagai pelaksana prinsip *stewardship* yang berorientasi pada pelayanan publik, menjunjung transparansi, dan mengedepankan tanggung jawab moral pada pengelolaan alokasi dana desa.

### **Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Padamara**

Nilai  $t = 1,877$  dan  $p = 0,031$  pada variabel partisipasi masyarakat memperlihatkan bahwasanya akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Padamara dipengaruhi selaku positif oleh tingkat keterlibatan masyarakat. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat semakin ditingkatkan dengan adanya peran masyarakat yang lebih besar pada proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan penggunaan dana desa. Konsisten dengan hasil penelitian Pramuktisari & Yuliatmojo (2022), yaitu keikutsertaan warga dalam musyawarah desa serta pemantauan program pembangunan dapat memperkuat transparansi dan mendorong pemerintah desa bekerja sesuai kebutuhan publik. Penelitian Lestari et al. (2023) juga menekankan bahwa peran aktif masyarakat memiliki dampak nyata terhadap akuntabilitas keuangan desa, khususnya apabila warga turut terlibat bukan hanya pada tahap perencanaan, melainkan juga pada pengawasan serta evaluasi program pembangunan.

Hasil tersebut selaras dengan perspektif teori *stewardship*, yang memandang masyarakat sebagai pihak yang turut mengawasi pemanfaatan sumber daya desa demi kepentingan bersama. Keterlibatan warga bukan sekadar pemenuhan prosedur administratif, tetapi berperan sebagai mekanisme kontrol sosial yang memberikan dorongan moral agar aparatur desa bertindak transparan dan bertanggung jawab. Pengaruh partisipasi masyarakat yang masih berada pada tingkat sedang mengindikasikan bahwa keterlibatan warga masih lebih banyak terjadi pada tahap perencanaan, sementara peran dalam pengawasan dan evaluasi belum dilakukan secara maksimal.

Secara lapangan, kondisi tersebut ditunjukkan oleh temuan di Kecamatan Padamara. Berdasarkan dokumen pelaksanaan dan pengawasan dana desa, keterlibatan masyarakat tercatat di Musyawarah Desa (Musdes) serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), sedangkan proses pelaporan anggaran dilakukan pemerintah desa secara bertahap kepada kecamatan dan kabupaten sesuai ketentuan penyaluran dana desa. Pembaruan data realisasi dilakukan melalui OM-SPAN, sementara pengawasan fisik dilakukan melalui kas opname berkala dua kali setahun sebagai bagian dari pembinaan kepada desa. Keterlibatan mahasiswa dalam KKN tematik, yang difokuskan pada pengelolaan dana desa dan dilaksanakan secara kolaboratif dengan warga, digunakan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, serta memberdayakan masyarakat melalui program pembangunan desa, sehingga edukasi publik diperkuat dan pemahaman warga mengenai transparansi dana desa ditingkatkan. Kondisi ini menegaskan bahwa keterlibatan warga tidak hanya bersifat formalitas, tetapi sudah terintegrasi dalam mekanisme pemantauan sosial yang dijalankan.

Dapat ditegaskan dari hasil penelitian ini bahwa akuntabilitas pemerintahan desa semakin diperkuat ketika pengawasan, dialog, dan evaluasi pemanfaatan dana desa secara aktif dilakukan oleh masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasanya kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, serta partisipasi masyarakat saling melengkapi pada meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa, meskipun masing-masing memiliki pengaruh yang belum dominan. Perihal ini memperlihatkan bahwasanya peningkatan akuntabilitas dana desa perlu dilaksanakan dengan menyeluruh melalui penguatan kapasitas kepemimpinan, aparatur, serta peran masyarakat secara bersamaan.

## **Kesimpulan**

Hasil analisis menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Padamara dipengaruhi secara positif oleh kepemimpinan, kompetensi aparatur desa, dan partisipasi masyarakat.

Kepemimpinan yang diterapkan secara konsisten berperan dalam memperjelas arah kebijakan serta menjaga keteraturan administrasi pengelolaan dana desa. Kompetensi aparatur menjadi faktor yang sangat menentukan karena penguasaan teknis dan pemahaman regulasi berpengaruh langsung terhadap ketepatan pencatatan dan pelaporan keuangan. Sementara itu, partisipasi masyarakat memberikan kontribusi penting melalui fungsi pengawasan sosial yang mendorong transparansi pada setiap tahapan penggunaan dana desa.

Secara teoretis, temuan ini memperkuat penerapan teori *stewardship* pada konteks pengelolaan dana desa, dengan menegaskan bahwasanya akuntabilitas tidak cuma ditetapkan oleh regulasi, namun oleh perilaku kepemimpinan, kapasitas aparatur, dan keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Secara empiris, penelitian ini memberikan bukti berdasarkan kondisi nyata desa-desa penerima dana desa tahun 2025 di Kecamatan Padamara, yang menunjukkan bahwasanya ketiga aspek itu berperan dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kajian ini mempunyai keterbatasan karena cakupan wilayah hanyalah meliputi satu kecamatan, hingga temuannya belum bisa digeneralisasi ke wilayah lain. Jumlah responden yang terbatas pada aparatur desa dan ketua RT juga belum sepenuhnya merepresentasikan pandangan masyarakat secara luas. Selain itu, penggunaan kuesioner tertutup membatasi kedalaman informasi yang diperoleh dan berpotensi menimbulkan bias persepsi. Penelitian ini juga hanya menguji tiga variabel, sementara faktor lain seperti pengawasan internal, keterbukaan informasi publik, integritas aparatur, dan pemanfaatan teknologi pengelolaan keuangan belum dikaji.

Kajian di masa depan sebaiknya memperbanyak cakupan wilayah serta melibatkan kelompok responden masyarakat yang lebih beragam. Penggunaan pendekatan kualitatif, seperti wawancara dan observasi, dapat melengkapi temuan kuantitatif dan memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai praktik pengelolaan dana desa. Selain itu, pengujian variabel tambahan terkait mekanisme pengawasan dan keterbukaan informasi publik diharapkan dapat memperkaya analisis serta mendukung penguatan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara berkelanjutan.

## Referensi

- Aditya, W., & Widaryanti. (2022). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan alokasi dana desa. *Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi (EMBA)*, 01(01), 43–48. <https://doi.org/10.34152/emba.v1i1.444>
- Anirwan, & Irawansyah. (2022). Akuntabilitas Pemerintahan Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Journal of Governance and Policy Innovation (JGPI)*, 2(1), 56–68. <https://doi.org/10.51577/jgpi.v2i1.322>
- Ashsifa, I., Hidayanti, A. N., & Mulyani, U. R. (2023). THE EFFECTIVENESS OF VILLAGE FUND MANAGEMENT: ACCOUNTABILITY, TRANSPARENCY AND COMMUNITY PARTICIPATION. *Jurnal REP ( Riset Ekonomi Pembangunan )*, 8(1), 107–121. <https://doi.org/10.31002/rep.v8i1.946>
- Astuti, P., Widayanti, R., & Damayanti, R. (2021). Tranparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pencapaian Good Governance : Studi Kasus Desa Cepogo, Kabupaten Boyolali. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 10(2), 164–180. <https://doi.org/10.30588/jmp.v10i2.628>
- Basuki, T. W., Wahyuni, S., Tubastuvi, N., & Fitriati, A. (2022). Analysis of Determinants of Employee Performance: A Case Study. *ADPEBI International Journal of Business and Social Science*, 2(2), 56–73. <https://doi.org/10.54099/aijbs.v2i2.324>
- Budiani, I. G. A. M., Putra, C. G. B., & Putu Cita Ayu. (2024). Kepemimpinan Kepala Desa, Kompetensi Aparat Desa, dan Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintahan Desa Di Denpasar Barat. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 5(4), 330–340. <https://doi.org/10.32795/hak.v5i4.5774>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). *Toward a Stewardship Theory of Management*. 1997. <https://doi.org/10.5465/amr.1997.9707180258>
- Fajri, R., Agusti, R., & Julita. (2021). PENGARUH TRANSPARANSI, PARTISIPASI

- MASYARAKAT, KOMPETENSI APARATUR DESA, DAN PEMAHAMAN REGULASI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA. *Jurnal Al-Iqtishad*, 17(2), 209–227. <https://doi.org/10.24014/jiq.v17i2.14463>
- Fitra, H., Agustin, H., Mulyani, E., Taqwa, S., & Halmawati. (2025). Peran Mediasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengaruh Kompetensi Aparatur dan Tranparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA)*, 7(3), 1297–1316. <https://doi.org/10.24036/jea.v7i3.3086>
- Handayani, M. W., Silaban, H., & Rachmatsyah, T. H. (2024). Kompetensi Perangkat Desa Dalam Pelaksanaan Sistem Keuangan Desa Kabupaten Konawe Selatan Provinsi Sulawesi Tenggara (Siskeudes) (Studi Kasus Desa Roda Dan Desa Lamapu). *Publika: Jurnal Ilmiah Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 10(1), 31–36. <https://doi.org/10.32509/publika.v10i1.4357>
- Harahap, W., & Wirananda, H. (2023). The Effect of Community Participation, Transfotmational Leadership and Internal Control Systems on Accountability Financial Management of Village Funds in Labu Beach District Village Deli Serdang. *International Journal of Economics Development Research (IJEDR)*, 4(6), 73–91. <https://doi.org/10.37385/ijedr.v4i1.1450>
- Indriyani, & Pandansari, T. (2016). Pengaruh PDRB dan Aset Terhadap Penerimaan Daerah Serta Implikasinya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis MEDIA EKONOMI*, XVI(1), 130–149. <https://doi.org/10.30595/medek.v16i1.1279>
- Irayani, M. P., & Prayudi, M. A. (2022). Pengaruh kompetensi aparatur pemerintah desa, pelatihan pengguna, dan gaya kepemimpinan terhadap kualitas implementasi sistem keuangan desa. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas*, 13(01), 81–90. <https://doi.org/10.23887/jimat.v13i01.35620>
- Joa, A. M. M., Herdi, H., & Lamawitak, P. L. (2023). Pengaruh Kepemimpinan , Kompetensi Aparatur, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Lepo Lima Kabupaten Sikka. *Jurnal Accounting UNIPA*, 2(2), 96–107. <https://doi.org/10.59603/accounting.v2i2.177>
- Julistioningsih, A., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa Dan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Di Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(6), 2126–2134. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4iSpesial%20Issue%206.1764>
- Kemenkeu. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. In *Djpk.kemenkeu.go.id*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/?p=59813>
- Kepmendesa PDT. (2025). *Keputusan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Tentang Panduan Penggunaan Dana Desa untuk Ketahanan Pangan dalam Mendukung Swasembada Pangan*. <https://share.google/X2r6sqxsp8LMfc6z7>
- Kuncahyo, H. D., & Dharmakarja, I. G. M. A. (2022). Pengaruh Kompetensi, Peran Aparat Desa, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan Mojogedang Karanganyar Jawa Tengah. *Akuntansiku*, 1(4), 299–319. <https://doi.org/10.54957/akuntansiku.v1i4.316>
- Lestari, N. P., Suprihati, & Kristiyanti, L. (2023). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa se-Kecamatan Sambi Boyolali. *Jurnal Ilmiah Keuangan Akuntansi Bisnis*, 2(2), 327–335. <https://doi.org/10.53088/jikab.v2i2.47>
- Lihawa, N., Noholo, S., & Lukum, A. (2025). Pengaruh Transparansi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jambura Accounting Review*, 6(1), 36–50. <https://doi.org/10.37905/jar.v6i1.148>
- Masruhin, S., & Raudhoh. (2022). Kepemimpinan Partisipatif : Literature Review. *Journal Al-Mujaddid*, 8(1), 82–90. <https://doi.org/10.58553/jalhu>
- Nabila, F., Isna, A., & Sukarso. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi

- Kasus di Desa Karangtengah, Kecamatan Baturraden, Kabupaten Banyumas). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 14(2), 195–205. <https://doi.org/10.31506/jap.v14i2.21634>
- Pandansari, T. (2016). Tingkat Ketergantungan, Kompleksitas Pemerintah, dan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (JEB)*, 19(3), 463–485. <https://doi.org/10.24914/jeb.v19i3.366>
- Permatasari, A. (2024). SIGNIFIKANSI PERAN AKTIF MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MEMBANGUN DESA. *JCOMENT (Journal of Community Empowerment)*, 5(2), 37–50. <https://doi.org/10.55314/jcoment.v5i2.862>
- Permendagri. (2018). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>
- Permendesa PDTT. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/271247/permendesa-pdtt-no-7-tahun-2023>
- Pitaloka, B. D. G., Carolina, A., & Abrori, R. A. (2022). Peran Sistem Integritas, Sistem Pengendalian Internal, Kepemimpinan dan Komitmen Organisasi Terhadap Akuntabilitas. *InFestasi*, 18(2), 143–154. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v18i2.17534>
- Pongantung, P., Elim, I., & Mawikere, L. (2022). The Influence of the Role of Village Apparatus, Competence of Village Fund Management Apparatus and Government Internal Control System on Village Fund Management Accountability (Study on Villages in Kumelembuai District). *AFEBI Accounting Review*, 7(1), 50–64. <https://doi.org/10.47312/aar.v7i1.568>
- Pramuktisari, N., & Yuliatmojo, W. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sebagai Percepatan Pembangunan Desa Di Desa Tuban Kecamatan Gondangrejo. *ProBank : Jurnal Ekonomi Dan Perbankan*, 7(2), 27–36. <https://doi.org/10.36587/probank.v8i1.1449>
- Rahma, R. A., Putri, C. C. J., Navasari, O. D., Rachmalia, E. B. R., & Wulandari, N. A. (2025). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bringinbendo Kabupaten Sidoarjo. *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, 4(2), 3428–3434. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.1034>
- Rahmawati, R., Heriana, T., Sari, M. D., Dewi, S., & Almas, N. (2023). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa : Kompetensi Aparatur, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 1533–1542. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12881>
- Rego, J., Sutrisno, & Baridwan, Z. (2023). Transparency, Accountability, and Community Participation in Village Fund Management: A Case Study in Liquica District. *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 02(12), 60–89. <https://doi.org/10.56982/dream.v2i12.168>
- Riandita, I. P., & Wirasedana, I. W. (2021). The Effect of Locus of Control, Prosocial Behavior, Village Apparatus Competence, and Community Participation on Accountability of Village Fund Management. *International Journal of Management and Commerce Innovations*, 9(1), 262–273. <https://doi.org/www.researchpublish.com>
- Sakdiyah, L. R., Rani, U., & Bharata, R. W. (2023). The Influence of Accountability, Transparency, Community Participation and the Village Financial System on the Effectiveness of Village Fund Management. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 11(3), 503–514. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i3.1635>
- Saputra, Y., Sari, M., & Warisi, D. (2024). Pengaruh Transparansi dan Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Pemerintah Desa Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan). *AKUNTANSI* 45, 5(1), 56–70. <https://doi.org/10.30640/akuntansi45.v5i1.2420>
- Sarinastiti, N. V., & Bhilawa, L. (2023). Kepemimpinan Kepala Desa Dan Pengawasan Masyarakat Dalam Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 6(2), 199–214. <https://doi.org/10.22219/jaa.v6i2.26417>
- Tanete, A. S. (2024). Village Fund Management: Accountability, Transparency, Community Participation. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 4(1), 50–63.

<https://doi.org/10.36232/fair.v4i1.1353>

Tribun Banyumas. (2020). Pemkab Purbalingga Nonaktifkan Kades Bojanegara Terlibat Dugaan Pungli Rp 81.100 Juta. In *Tribunbanyumas.com*. <https://banyumas.tribunnews.com/2020/07/21/pemkab-purbalingga-nonaktifkan-kades-bojanegara-terlibat-dugaan-pungli-rp-81100-juta>